



PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR :09 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU Kota palopo Nomor: 487/KPU-Kota-025433501/VI/2013 perihal Permohonan Penambahan Dana Untuk Putaran Kedua Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan lampiran Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2013 Romawi V point ke-14 serta bantuan keuangan dari Provinsi untuk Pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua Kota Palopo, perlu melakukan perubahan pada sisi pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan Walikota Palopo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
 - c. bahwa berdasarkan Persetujuan Pimpinan DPRD Kota Palopo Nomor 170/130/DPRD-K/IV/2013 tanggal 04 April 2013.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo;
 13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 14. Peraturan Walikota Palopo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah pada sisi objek pendapatan bantuan keuangan dari provinsi dan objek belanja hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 30 Tahun 2012.
2. Lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

1. Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 04 April 2013

~~WALIKOTA PALOPO,~~

P.A. TENRIADJENG §.

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 04 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALOPO**

SYAMSUL RIZAL SYAM

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR

TAHUN 2013



PEMERINTAH KOTA PALOPO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013



Urusan Pemerintahan : 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1.20.06

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	PROSENT ASE	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.00.00.4	PENDAPATAN	539.585.880.840	540.385.880.840	800.000.000	0,15	
1.20.1.20.06.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.982.243.000	6.982.243.000	-	-	
1.20.1.20.06.00.00.4.2	DANA PERIMBANGAN	469.051.511.000	469.051.511.000	-	-	
1.20.1.20.06.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	63.552.126.840	64.352.126.840	800.000.000	1,26	
1.20.1.20.06.00.00.4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	17.430.614.000	17.430.614.000	-	-	
1.20.1.20.06.00.00.4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	39.704.860.000	39.704.860.000	-	-	
1.20.1.20.06.00.00.4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	6.416.652.840	7.216.652.840	800.000.000	12,47	
1.20.1.20.06.00.00.4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	6.416.652.840	7.216.652.840	800.000.000	12,47	
1.20.1.20.06.00.00.4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	6.416.652.840	7.216.652.840	800.000.000	12,47	Diharapkan diterima dari Bantuan Keuangan Pendidikan Gratis 1 Tahun x 6.416.652.840,00 = 6.416.652.840,00
1.20.1.20.06.00.00.5	BELANJA	37.139.439.950	37.939.439.950	800.000.000	2,15	
1.20.1.20.06.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	23.257.503.150	24.057.503.150	800.000.000	3,44	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	7.847.453.150	7.847.453.150	-	-	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.2	Belanja Bunga	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.4	Belanja Hibah	9.000.000.000	10.085.000.000	1.085.000.000	12,06	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	9.000.000.000	10.085.000.000	1.085.000.000	12,06	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi	9.000.000.000	10.085.000.000	1.085.000.000	12,06	Disediakan biaya untuk belanja hibah Pemerintah, Lembaga Semi Pemerintah, Organisasi / Lembaga Lainnya 1 Tahun x 3.133.442.160,00 = 3.133.442.160,00 KPU 1 Tahun x 4.646.557.840,00 = 4.646.557.840,00 Panwaslu 1 Tahun x 1.120.000.000,00 = 1.120.000.000,00 Keamanan 1 Tahun x 1.185.000.000,00 = 1.185.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	PROSENT ASE	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.00.00.5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.450.000.000	1.450.000.000	-	-	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab./ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	560.050.000	560.050.000	-	-	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.400.000.000	1.115.000.000	(285.000.000)	(20,36)	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	1.400.000.000	1.115.000.000	(285.000.000)	(20,36)	
1.20.1.20.06.00.00.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.400.000.000	1.115.000.000	(285.000.000)	(20,36)	
1.20.1.20.06.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	13.881.936.800	13.881.936.800	-	-	
SURPLUS / (DEFISIT)		502.446.440.890	502.446.440.890	-	-	
1.20.1.20.06.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH					
1.20.1.20.06.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	12.431.573.400	12.431.573.400	-	-	
1.20.1.20.06.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	17.320.686.565	17.320.686.565	-	-	
PEMBIAYAAN NETTO		(4.889.113.165)	(4.889.113.165)	-	-	
<p>Palopo, 04 April 2013</p> <p> WALIKOTA PALOPO</p> <p> PA. TENRIADJENG</p>						